



PUTUSAN

Nomor: 333/Pid.B/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Soni Akbar Segedang;
2. Tempat lahir : Sei Limbat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo/Dusun II Sei Limbat Kelurahan Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putra Sembiring;
2. Tempat lahir : Pkl. Berandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo/Dusun V Damar Seratus, Kelurahan Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 333/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SONI AKBAR SEGEDANG**, dan Terdakwa 2 **PUTRA SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **SONI AKBAR SEGEDANG**, dan Terdakwa 2 **PUTRA SEMBIRING** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna orange bergagang besi tanpa pisau pemotong tidak bermerek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak menerimanya melalui saksi korban
Normawati Br. Simamora.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa 1 **SONI AKBAR SEGEDANG** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **PUTRA SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perladangan Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam gubuk saksi korban Normawati Br Simamora atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa bermula saksi korban Normawati Br Simamora memiliki 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna orange bergagang besi tanpa pisau pemotong tidak bermerek yang dibeli oleh saksi korban dengan harga Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan bukti kwitansi pembelian terlampir dalam berkas perkara). Selanjutnya mesin babat rumput tersebut dipergunakan oleh saksi korban untuk keperluan pertanian sehingga saksi korban menyimpan mesin babat tersebut di Perladangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam gubuk milik saksi korban.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 1 datang ke Poskamling Desa Sinaman, sesampainya di Poskamling tersebut terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2. Selanjutnya terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 "ada can ini", terdakwa 2 menjawab "can apa?", terdakwa 1 berkata "mesin babat", terdakwa 2 bertanya "mesin babat siapa?", terdakwa 1 menjawab "mesin babat mamak Sabar (Normawati Br Simamora)". Selanjutnya terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk mengambil mesin babat milik saksi korban yang berada di Perladangan milik saksi korban, kemudian terdakwa 1 meminjam 1 (satu) unit sepeda motor (masuk dalam daftar pencarian barang) milik Andi dan sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan pergi menuju perladangan milik saksi korban. Sesampainya di ladang saksi korban maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam ladang dan melihat-lihat seputaran ladang tersebut barang-barang yang dapat diambil, lalu terdakwa 1 melihat sebuah gubuk berlantai 2 dan mengintip dari celah-celah papan gubuk yang berada di ladang tersebut dan melihat didalam gubuk tersebut ada 1 (satu) unit mesin babat rumput. Kemudian terdakwa 1 memanjat gubuk tersebut dari samping dikarenakan gubuk tersebut dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa 2 menunggu diluar gubuk sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Setelah terdakwa 1 berhasil masuk kedalam gubuk maka terdakwa 1 mengangkat 1 (satu) unit mesin babat rumput tersebut kearah atas gubuk dengan maksud untuk mengeluarkan mesin tersebut dari atas gubuk. Selanjutnya setelah berhasil mengangkat mesin tersebut keatas gubuk maka terdakwa 1 menurunkan mesin tersebut secara perlahan-lahan. Selanjutnya setelah berhasil mengambil mesin tersebut maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpan mesin tersebut di perkuburan umum Desa Sinaman dengan maksud dan tujuan untuk mencari pembeli.

Bahwa saksi korban tidak pernah member ijin kepada para terdakwa dalam mengambil mesin babat milik saksi korban tersebut dan harga beli 1 (satu) unit mesin babat rumput tersebut dibeli saksi korban dengan harga Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan bukti kwitansi pembelian terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Normawati br. Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin babat warna oranye di ladang milik saksi di perladangan Desa Sinaman, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam gubuk saksi;
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian dalam perkara ini;
 - Bahwa mesin babat tersebut adalah milik saksi yang saksi beli seharga Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pembelian yang terdapat dalam berkas perkara;
 - Bahwa untuk dapat masuk ke dalam gubuk saksi dapat melalui lantai 2 dengan cara memanjat kemudian turun ke lantai 1, dimana posisi 1 (satu) buah mesin babat warna oranye yang saksi letakkan sebelumnya di sudut sebelah kanan gubuk;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB sepulangnya saksi dari ladang, di tengah perjalanan saksi bertemu dengan Timotius Tarigan dan mengatakan “ngo dat mesin dai o kakak (sudah dapat mesin tadi kakak)” kemudian saksi langsung balik lagi ke ladang saksi untuk mengecek keberadaan mesin babat milik saksi, sesampainya di gubuk saksi, saksi tidak melihat lagi mesin babat tersebut. Selanjutnya saksi pergi ke Desa Sinaman dan mendapati para Terdakwa beserta Timotius Tarigan, Wilno Purba dan Hendra Ginting berada di kantor Kepala Desa Sinaman dan saksi berkata kepada Timotius Tarigan “ya memang betul hilang mesin babat milik saya turang”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil mesin babat milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada para Terdakwa dalam mengambil mesin babat milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Alwin Wilno Sumardi Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di ladang milik saksi korban di perladangan Desa Sinaman, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam gubuk saksi korban;
 - Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.56 WIB saksi menerima telepon dari Septio Barus alias Kibot dan berkata “ja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selanjutnya. Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomer 333/Pid.B/2019/PN-Kbi
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kam pauda? (dimana kamu pama)", saksi menjawab "di rumah", dan Septio Barus alias Kibot menutup teleponnya. Selanjutnya datang Septio Barus alias Kibot dan Fero ke rumah saksi, dan Septio Barus alias Kibot berkata "tolong carikan pembuangan mesin babat", saksi menjawab "gak taulah, emang punya siapa kam ambil?", Septio Barus alias Kibot berkata "punya kami, kami ambil dari kampung sebelah", saksi menjawab "terus terang saja punya siapa kalian ambil, nanti bermasalah", dan saksi melihat Fero berbicara kepada Septio Barus alias Kibot yang mana pada saat itu saksi mendengar Fero berkata kepada Septio Barus alias Kibot "orang itu bagaimana bang", Septio Barus alias Kibot menjawab "si pincang bekerja di ladang Pelor". Selanjutnya Septio Barus alias Kibot meminta minuman, dan saksipun mengambilkan minuman, lalu saksi mendengar Septio Barus alias Kibot ada berkata kepada Fero "bagaimana orang itu bang". Selanjutnya saksi berkata "siapa saja sebenarnya yang mengambil mesin babat tersebut?", Septio Barus alias Kibot menjawab "si Putra Sembiring dan Soni Akbar yang mengambil mesin tersebut, punya bulang Suiaroh alias Jamuat Tarigan", saksi berkata "dimana barang itu biar kita lihat", Septio Barus alias Kibot menjawab "dikuburan adikku", saksi berkata "ayok kita lihat", maka saksi bersama dengan Septio Barus alias Kibot dan Fero berangkat menuju kuburan umum Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di kuburan tersebut Septio Barus alias Kibot menunjukkan keberadaan mesin babat tersebut, dan saksi berkata "ngapainlah kalian ambil mesin babat seperti ini", Septio Barus alias Kibot menjawab "masih bagus ini paman", saksi berkata "apanya bagus, Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) pun tidak laku itu, sama per botot pun ditolak", Septio Barus alias Kibot menjawab "tenang kamu dulu (sambil memindahkan mesin babat tersebut)". Selanjutnya Septio Barus alias Kibot memanggil Putra Sembiring yang berada di pinggir jalan Kutalimbaru, dan Putra Sembiring datang ke kuburan tersebut menghampiri kami, dan Septio Barus alias Kibot berkata kepada Putra Sembiring "rusak-rusak mesin kita ini", Putra Sembiring menjawab "enggaknya rusak ini, busi sama minyaknya ini tidak ada", Septio Barus alias Kibot berkata "terus seperti apa kita buat ini?", Putra Sembiring berkata "ada uang minyak", saksi berkata "kalian ngapain itu, mesin itu jangan dibawa mendingan di pulangkan saja", dan saksi melihat Putra Sembiring bersama dengan Septio Barus alias Kibot berbicara yang saksi dengar saat itu masalah utang piutang. Selanjutnya saksi berkata "sudah bubar saja kita daripada rebut disini". Selanjutnya Putra Sembiring memindahkan mesin tersebut agar tidak kelihatan orang lain, dan kami bersama-sama meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi pergi ke Desa Sinaman dan pergi ke



sebuah kedai kopi milik Lukas Sitepu dan bertemu dengan Timotius Tarigan, saksi berkata “ada yang mencuri mesin babat bulang”, Timotius Tarigan menjawab “entah gak nya ada barang di gubuk itu lagi”, saksi berkata “sudah dibilang si Putra Sembiring punya bulang yang diambil orang itu”, Timotius Tarigan menjawab “sudah tau kam dimana mesin babat tersebut?”, saksi berkata “sudah bang”, maka saksi dan Timotius Tarigan dan Lukas Tarigan menuju tempat penyimpanan mesin babat tersebut di perkuburan umum Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di tempat tersebut saksi beserta Timotius Tarigan dan Lukas Tarigan mengambil mesin babat tersebut dan membawanya ke atas mobil, Timotius Tarigan berkata “dimana orang Putra Sembiring sekarang ini”, saksi menjawab “si Putra Sembiring dirumahnya, dan si Soni Akbar diladang milik Felor”, maka saksi bersama Timotius Tarigan dan Lukas Tarigan pergi menjemput Soni Akbar di ladang milik Felor dan membawa Soni Akbar ke mobil, selanjutnya Soni Akbar mengakui bahwa dia yang mengambil mesin tersebut, dan selanjutnya saksi dan Timotius Tarigan menjemput Putra Sembiring dirumahnya dan menemukan Putra Sembiring dan membawanya ke kantor Kepala Desa Sinaman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa mengambil mesin tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil mesin tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin babat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Timotius Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di ladang milik saksi korban di perladangan Desa Sinaman, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam gubuk saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin babat warna oranye;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 saksi sedang minum di kedai kopi Lukas Tarigan dan sekira pukul 13.30 WIB saksi didatangi oleh Alwin Wilno Sunardi Purba dan berkata “lit pinangko mesin babat, buatna karah sapo juma Jamuat Tarigan (ada yang mencuri mesin babat, diambilnya dari gubuk yang berada di ladang milik Jamuat Tarigan)”, saksi menjawab “I ja gundari mesin babat ndai (dimana sekarang mesin babat itu)?”, Alwin Wilno Sunardi Purba menjawab “bas kuburan kuta simpanna (di kuburan perkampungan disimpan)”. Selanjutnya saksi dan Lukas



- Tarigan beserta Alwin Wilno Sunardi Purba pergi dengan mengendarai mobil untuk menjemput mesin babat tersebut di perkuburan perkampungan. Setelah sampai di perkuburan Desa Sinaman tersebut saksi langsung melihat mesin tersebut dan memasukkan mesin tersebut ke mobil dan membawa mesin tersebut ke kantor Kepala Desa Sinaman;
- Bahwa ketika bertemu dengan Soni Akbar Segedang saksi juga bertemu dengan saksi korban lalu saksi berkata “enda mesin babat ta kin e (apa benar ini mesin babat milik mu)?”, saksi korban menjawab “ue-ue (benar, benar)”;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil mesin tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin babat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Soni Akbar Segedang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Putra Sembiring mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna oranye pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Perladangan Manikam tepatnya di sebuah gubuk di ladang milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Poskamling Desa Sinaman, sesampainya di Poskamling tersebut Terdakwa bertemu dengan Putra Sembiring. Selanjutnya Terdakwa mengajak Putra Sembiring untuk mengambil 1 (satu) unit mesin babat milik saksi korban yang berada di perladangan milik saksi korban, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Andi dan sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Putra Sembiring berboncengan pergi menuju perladangan milik saksi korban. Sesampainya di ladang saksi korban maka Terdakwa dan Putra Sembiring melihat-lihat seputaran ladang tersebut barang-barang yang dapat diambil, lalu Terdakwa mengintip celah-celah papan gubuk yang berada di ladang tersebut dan melihat di dalam gubuk tersebut ada 1 (satu) unit mesin babat rumput. Kemudian Terdakwa memanjat gubuk tersebut dari samping dikarenakan gubuk tersebut dalam keadaan terkunci, sedangkan Putra Sembiring menunggu di luar gubuk sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam gubuk maka Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin babat rumput tersebut ke arah atas gubuk dengan maksud untuk mengeluarkan mesin tersebut dari atas gubuk. Selanjutnya setelah berhasil mengangkat mesin tersebut ke atas gubuk maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan mesin tersebut secara perlahan-lahan. Selanjutnya setelah berhasil mengambil mesin tersebut maka Terdakwa dan Putra Sembiring membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpan mesin tersebut di perkuburan umum Desa Sinaman dengan maksud dan tujuan untuk mencari pembeli;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Putra Sembiring di ladang milik saksi korban, ladang tersebut memiliki pagar bambu dan memiliki gerbang yang terbuat dari besi, pada pagar besi tersebut terdapat rantai besi namun tidak memiliki gembok sehingga dengan mudah gerbang ladang tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa dan Putra Sembiring tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin babat rumput tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Putra Sembiring mengambil mesin babat tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa mesin babat tersebut belum sempat dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Putra Sembiring di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna oranye pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Perladangan Manikam tepatnya di ladang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Soni Akbar Segedang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di Poskamling Desa Sinaman, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Soni Akbar Segedang datang ke Poskamling tersebut sehingga Terdakwa dan Soni Akbar Segedang terjadi berbincang-bincang tentang pekerjaan, lalu Soni Akbar Segedang berkata "ada can ini", Terdakwa menjawab "can apa?", Soni Akbar Segedang berkata "mesin babat", Terdakwa menjawab "mesin babat siapa?", Soni Akbar Segedang berkata "mesin babat mamak Sabar (Normawati Br Simamora)". Selanjutnya setelah Terdakwa dan Soni Akbar Segedang sepakat untuk mengambil mesin babat tersebut maka Soni Akbar Segedang pergi untuk meminjam sepeda motor, dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Soni Akbar Segedang pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi korban. Sesampainya di ladang milik saksi korban maka Terdakwa dan Soni Akbar Segedang melihat-lihat di sekitar ladang apa-apa saja barang yang bisa diambil. Selanjutnya Soni Akbar Segedang mengintip celah papan gubuk yang berada di ladang tersebut dan mengetahui di dalam gubuk tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin babat rumput, lalu Soni Akbar Segedang memanjat gubuk tersebut dari bagian samping dikarenakan pintu gubuk tersebut dalam keadaan terkunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa menunggu di luar gubuk. Setelah Soni Akbar Segedang berada di dalam gubuk maka Soni Akbar Segedang mengangkat mesin babat tersebut ke arah atas gubuk dengan maksud untuk mengeluarkan mesin tersebut dari bagian atas gubuk, lalu Soni Akbar Segedang menurunkan mesin babat tersebut secara perlahan-lahan dan terdakwa menyambutnya dari bawah. Setelah berhasil mengambil mesin tersebut maka Terdakwa dan Soni Akbar Segedang membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menyembunyikan mesin tersebut di pekuburan umum Desa Sinaman dengan maksud untuk mencari pembeli;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Soni Akbar Segedang di ladang milik saksi korban, ladang tersebut memiliki pagar bambu dan memiliki gerbang yang terbuat dari besi, pada pagar besi tersebut terdapat rantai besi namun tidak memiliki gembok sehingga dengan mudah gerbang ladang tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa dan Soni Akbar Segedang tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin babat rumput tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Soni Akbar Segedang mengambil mesin babat tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa mesin babat tersebut belum sempat dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna orange bergagang besi tanpa pisau pemotong tidak bermerek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna oranye milik saksi korban pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Perladangan Manikam tepatnya di dalam sebuah gubuk di ladang milik saksi korban;
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sepakat untuk mengambil mesin babat milik saksi korban mamak Sabar (saksi Normawati Br. Simamora) sekira pukul 21.30 WIB para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi korban. Sesampainya di ladang milik saksi korban para Terdakwa melihat-lihat di sekitar ladang apa-apa saja barang yang bisa diambil lalu Terdakwa I. Soni Akbar Segedang memanjat gubuk tersebut dari bagian samping dikarenakan pintu gubuk tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan Terdakwa II. Putra Sembiring menunggu di luar gubuk. Setelah Terdakwa I. Soni Akbar Segedang berada di dalam gubuk maka Terdakwa I.



Soni Akbar Segedang mengangkat mesin babat tersebut ke arah atas gubuk dengan maksud untuk mengeluarkan mesin tersebut dari bagian atas gubuk, lalu Terdakwa I. Soni Akbar Segedang menurunkan mesin babat tersebut secara perlahan-lahan dan Terdakwa II. Putra Sembiring menyambutnya dari bawah. Setelah berhasil mengambil mesin tersebut maka para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menyembunyikan mesin tersebut di Pekuburan Umum Desa Sinaman dengan maksud untuk mencari pembeli;

- Bahwa benar ladang tersebut memiliki pagar bambu dan memiliki gerbang yang terbuat dari besi, pada pagar besi tersebut terdapat rantai besi namun tidak memiliki gembok sehingga dengan mudah gerbang ladang tersebut dibuka;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin babat rumput tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pembelian yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa I. Soni Akbar Segedang dan Terdakwa II. Putra Sembiring dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa para Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan para Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan para Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna oranye milik saksi korban pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Perladangan Manikam tepatnya di dalam sebuah gubuk di ladang milik saksi korban, setelah berhasil mengambil mesin tersebut maka para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menyembunyikan mesin tersebut di Pekuburan Umum Desa Sinaman dengan maksud untuk mencari pembeli dimana para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin babat rumput tersebut sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pembelian yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah dikualifikasai sebagai perbuatan “mengambil” yang mana perbuatan “mengambil” sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin babat milik saksi korban tersebut dilakukannya secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I. Soni Akbar Segedang dan Terdakwa II. Putra Sembiring, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur keempat ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sepakat untuk mengambil mesin babat milik saksi korban mamak Sabar (saksi Normawati Br. Simamora) sekira pukul 21.30 WIB para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi korban. Sesampainya di ladang milik saksi korban para Terdakwa melihat-lihat di sekitar ladang apa-apa saja barang yang bisa diambil lalu Terdakwa I. Soni Akbar Segedang memanjat gubuk tersebut dari bagian samping dikarenakan pintu gubuk tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan Terdakwa II. Putra Sembiring menunggu di luar gubuk. Setelah Terdakwa I. Soni Akbar Segedang berada di dalam gubuk maka Terdakwa I. Soni Akbar Segedang mengangkat mesin babat tersebut ke arah atas gubuk dengan maksud untuk mengeluarkan mesin tersebut dari bagian atas gubuk, lalu Terdakwa I. Soni Akbar Segedang menurunkan mesin babat tersebut secara perlahan-lahan dan Terdakwa II. Putra Sembiring menyambutnya dari bawah. Setelah berhasil mengambil mesin tersebut maka para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menyembunyikan mesin tersebut di Pekuburan Umum Desa Sinaman dengan maksud untuk mencari pembeli dimana ladang tersebut memiliki pagar bambu dan memiliki gerbang yang terbuat dari besi, pada pagar besi tersebut terdapat rantai besi namun tidak memiliki gembok sehingga dengan mudah gerbang ladang tersebut dibuka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna orange bergagang besi tanpa pisau pemotong tidak bermerek merupakan barang milik saksi korban maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Normawati br. Simamora;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Soni Akbar Segedang dan Terdakwa II. Putra Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selanjutnya meningkatkan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin babat rumput berwarna orange bergagang besi tanpa pisau pemotong tidak bermerek.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Normawati br. Simamora.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.